

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 5 TAHUN 2005**

TENTANG

**BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MUSI RAWAS KEPADA PARTAI POLITIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, maka untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas pada Pemilihan Umum 2004 diberikan Bantuan Keuangan ;
- b. bahwa dengan pertimbangan dimaksud pada huruf (a) tersebut diatas, maka pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;
2. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Daerah RI Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4251);
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4277);
4. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493);
6. Undang-Undang RI nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 41050);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI 3952);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS
Dan
BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS KEPADA PARTAI POLITIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutny disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas;
5. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
6. Partai Politik adalah Partai Politik Tingkat Kabupaten Musi Rawas;
7. Ketua adalah Ketua-ketua Partai Politik Tingkat Kabupaten Musi Rawas.
8. Sekretariat adalah Sekretaris Partai Politik Tingkat kabupaten Musi Rawas;
9. Bendahara adalah Bendahara Partai Politik Tingkat Kabupaten Musi Rawas.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan atau Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (3) Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dilakukan setiap tahun anggaran.
- (4) Bantuan Keuangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 (dua) dibebankan kepada APBD Kabupaten Musi Rawas.

BAB III

PENETAPAN JUMLAH BANTUAN

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD Kabupaten Musi Rawas Hasil Pemilihan Umum 2004.
- (2) Besarnya Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp.20.000.000,- per tahun.

BAB IV

PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 4

- (1) Pengajuan Bantuan keuangan diusulkan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Politik Tingkat Kabupaten atau sebutan lainnya yang sah, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik kepada Bupati.
- (2) Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas.

BAB V

PENYERAHAN BANTUAN

Pasal 5

- (1) Penyerahan Bantuan Keuangan Partai Politik dilakukan oleh Bupati Musi Rawas atau Pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Politik Tingkat kabupaten atau sebutan lainnya yang sah dengan disertai Berita Acara Serh Terima.
- (2) Apabila dalam hal Ketua dan Bendahara Partai Politik berhalangan untuk menerima penyerahan bantuan, maka Ketua Partai dapat menunjuk pengurus Partai lainnya dengan Surat Kuasa.

BAB VI

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten wajib disampaikan kepada Bupati setelah diaudit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 17 tahun 2003 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2003 Nomor 8 seri E), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mnegetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Disahkan di Musi Rawas
pada tanggal 30 Desember 2005

BUPATI MUSI RAWAS

dto

RIDWAN MUKTI

DIUNDANGKAN DI : LUBUK LINGGAU
PADA TANGGAL : 30 Desember 2005
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

MUKTI SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2005 NOMOR : 11 SERI E